



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Gajah Mada beralamat jalan Cokroaminoto Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh TRI KURNIAWAN AHINEA Selaku Petugas BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Cabang Palu beralamat Simpotove III Blok C No. 39 RT/RW 001/001 Kecamatan Mantikulore Kelurahan Tondo Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.15-GS/KC/MKR/05/2024 tanggal 3 Mei 2024 yang didaftarkan pada Kepniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 5 Juni 2024, Selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

RUSDIN TIHANG, Tempat tanggal lahir Donggala, 24 April 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Datu Adam No. 25 Palu RT/RW 003/004, Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 22 Mei 2024 dengan Nomor Register 31/Pdt.G.S/2024/PN Pal telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat didasari atas surat pengakuan hutang Nomor PK1911XB3V/5193/11/2019 tanggal 07 Nopember 2019. dan berdasarkan sistem dan cetakan rekening koran

Halaman 1 dar 15 halaman Putusan Perdata nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman yang ada pada penggugat bahwa tergugat pertama kali cair pinjamannya pada tanggal 17 maret 2022.

2. Bahwa adapun beberapa isi perjanjian dari surat pengakuan hutang Nomor PK1911XB3V/5193/11/2019 tanggal 07 Nopember 2019 tersebut antara lain adalah tergugat mengakui menerima pinjaman dari penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tergugat memiliki kewajiban membayar kembali angsuran pokok dan bunga pinjaman yg diterima dari penggugat tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 2.683.300 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan setiap tanggal 7 bulan berjalan.

3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya penggugat memberikan jaminan dengan bukti SP Nomor SP No.610/PB/2012 An.Rusdin Tihang S.Ag yang disimpan pada penggugat sampai kredit tergugat dinyatakan lunas.

4. Bahwa Adapun yang tercatat pada sistem dan cetakan rekening koran pinjaman yang ada pada penggugat, bahwa tergugat pertama kali tidak melakukan pembayaran angsuran atau tidak memenuhi prestasinya sesuai ketentuan angsuran dalam SPH yaitu pada bulan Mei tahun 2020. dan mengingat jumlah dan waktu pembayaran angsuran tergugat yang sudah tidak teratur sesuai ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang nomor PK1911XB3V/5193/11/2019 tanggal 07 Nopember 2019, maka berdasarkan uraian tersebut diatas bisa disimpulkan bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya atau tergugat telah melakukan wanprestasi kepada penggugat.

5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Syarat Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan kredit PT. Bank Rakyat Indonesia yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari surat pengakuan hutang Nomor PK1911XB3V/5193/11/2019 tanggal 07 Nopember 2019, dan telah disepakati dan ditanda tangani oleh tergugat didalam pasal 4 ayat (2) berbunyi Bank tetap akan menerima setiap pembayaran atas kredit yang telah jatuh tempo, walaupun pembayaran tersebut banyaknya dibawah jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana yang ditentukan didalam perjanjian. dalam hal demikian tidak berarti hal tersebut diatas

Halaman 2 dar 15 halaman Putusan Perdata nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditafsirkan bahwa Bank menyetujui secara diam diam menerima baik hal tersebut. pengambil kredit tetap berkewajiban untuk membayar sebagaimana mestinya.

6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Syarat Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan kredit PT. Bank Rakyat Indonesia yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari surat pengakuan hutang Nomor PK1911XB3V/5193/11/2019 tanggal 07 Nopember 2019, dan telah disepakati dan ditanda tangani oleh tergugat didalam pasal 11 berbunyi dengan tidak memandang ketentuan tentang angsuran dan berakhirnya pinjaman yang diperjanjikan, Bank berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberikan peringatan dalam hal hal : dalam ayat (8) apabila debitur, dalam huruf (a) lalai dalam membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya. dan dalam ayat (14) apabila menurut Bank keadaan keuangan debitur, bonafiditasnya dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa atau karena sebab-sebab lain sehingga kredit diperkirakan tidak dapat dibayar kembali menurut yang semestinya.

7. Mengingat didalam SPH Nomor PK1911XB3V/5193/11/2019 tanggal 07 Nopember 2019 pasal 10 tentang Wanprestasi dan Penyelesaian Kredit ayat 2 berbunyi Bank akan melakukan penyelesaian kredit termasuk namun tidak terbatas pada upaya penjualan agunan baik secara dibawah tangan maupun melalui pelelangan umum, sell down, maupun melalui saluran hukum.

8. Mengingat dalam Surat Kuasa Menjual Agunan yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh Tergugat ataupun Pemberi Kuasa atas nama SHM tersebut, yang salah satu isinya berbunyi Pemberi Kuasa membebaskan Penerima Kuasa dari segala tuntutan baik secara perdata maupun pidana serta pemberi kuasa bersedia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tuntutan yang timbul dari pihak manapun.

9. adapun beberapa upaya yang telah dilakukan oleh penggugat adalah dengan melakukan negosiasi, penagihan via telepon dan mendatangi

Halaman 3 dar 15 halaman Putusan Perdata nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung domisili maupun tempat usaha tergugat serta memberikan peringatan tertulis dan tidak tertulis kepada tergugat untuk melaksanakan kewajibannya. namun faktanya hingga gugatan ini dilayangkan, tergugat belum juga menyelesaikan kewajibannya kepada penggugat.

10. Akibat kredit Tergugat yang masuk kategori Macet, Penggugat mengalami kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sisa Pokok : Rp.28.749.058
- b. Bunga : Rp.4.822.356
- c. Total : Rp.33.571.414

Total sebesar Rp.33.571.414 (tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat belas rupiah)

Berdasarkan segala uraian yang telah **Penggugat** sampaikan diatas, **Penggugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Demi Hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman atau kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 33.571.414 (tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat belas rupiah) apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman atau kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SP Nomor : SP No.610/PB/2012 An.Rusdin Tihang S.Ag yang dijaminkan kepada Penggugat agar segera dilakukan lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman atau kredit Tergugat kepada Penggugat

Halaman 4 dar 15 halaman Putusan Perdata nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek dalam SP Nomor : Sp No.610/PB/2012 An. Rusdin Tihang S.Ag.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap diwakili kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memberikan saran dan kesempatan untuk mengupayakan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui upaya perdamaian, namun demikian para pihak yang bersengketa tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai sehingga upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat menjawab secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri atas nama Rusdin Tihang (tergugat) dan Mardhiyah Hayati Paturusi, selanjutnya diberi tanda bukti P.1
2. Fotocopy Surat Pay Off dari Print out Sistem BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Rekening koran yang di print dari Sistem BRI, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Peringatan I tanggal 20 Oktober 2023, diberi tanda bukti P.4;

Halaman 5 dar 15 halaman Putusan Perdata nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Peringatan II tanggal 18 November 2023, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Peringatan III tanggal 22 April 2024, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 7 November 2019, diberi tanda bukti P.7
8. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang, diberi tanda bukti P.8
9. Fotocopy 1 Bundel Surat Penyerahan Camat Palu Barat Nomor 610/PB/2012, tanggal 29 Juni 2012 Kelurahan Kabonena atas nama Rusdin Tihang., S. Ag. diberi tanda bukti P.9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas berupa foto copy, telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat bertanda P.1, tidak dapat diperlihatkan aslinya berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi dan begitu pula dalam perkara ini Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara masing-masing menyatakan cukup dan tidak menyampaikan hal lain lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (breach of contract) berasal dari bahasa

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Perdata nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat mengenai adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, dipersidangan Tergugat telah mengakui dan membenarkan secara lisan didepan persidangan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 1925 KUHPerdara yakni *“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”*, maka seluruh dalil-dali gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan secara hukum:

Menimbang, bahwa oleh kerana seluruh dalil-dali gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka telah terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat dan oleh karena itu patut beralasan hukum terhadap petitum angka 2 dan 3 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum pada angka 4 (empat), oleh karena Hakim pada perkara ini tidak pernah meletakkan sita jaminan atas objek sita jaminan tersebut, maka petitum tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, ternyata petitum penggugat telah dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat dinyatakan diterima dan dikabulkan untuk sebagian, oleh karena itu penggugat berada posisi yang menang, sedangkan Tergugat merupakan pihak yang kalah

Halaman 7 dar 15 halaman Putusan Perdata nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 192 ayat (1) Rbg, segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan akan ketentuan dalam hukum acara perdata (Rbg), pasal 1320 KUHPERdata Juncto pasal 1238 KUHPERdata Juncto pasal 1925 KUHPERdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman atau kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp33.571.414 (tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat belas rupiah) apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman atau kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SP Nomor : SP No.610/PB/2012 An.Rusdin Tihang S.Ag yang dijaminkan kepada Penggugat agar segera dilakukan lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman atau kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Saiful Brow, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palu, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan

Halaman 8 dar 15 halaman Putusan Perdata nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Yenny., S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu dan dihadiri Penggugat, serta Tergugat tersebut.

Panitera Pengganti:

Hakim,

Yenny., S.H.

Saiful Brow, S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|----------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 75.000,- |
| 3. PNBP | Rp. | 20.000,- |
| 4. Panggilan | Rp, | 14.000 |
| 5. Materai | Rp | 10.000,- |
| 6. R e d a k s i | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | Rp. | 159.000,- |

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 9 dar 15 halaman Putusan Perdata nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)